



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN POSO
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
DI KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 100.371/1923/2023

NOMOR : 475/3854/2023

Pada hari Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-08-2023), yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- 1. VERNA G. M. INKIRIWANG** : Bupati Poso berkedudukan di Jalan Pulau Sumba nomor 1 Poso, dalam hal ini bertindak untuk dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-376 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-295 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 24 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Poso, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**

2. ARIEF ROHMAN

: Bupati Blora berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 12 Blora, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blora, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebagai Bupati Poso dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berwenang dan bertanggungjawab yang di wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi serta menjadi Daerah Tujuan Transmigrasi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebagai Bupati Blora dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berwenang dan bertanggungjawab dalam mengirim transmigran yang bertempat tinggal di wilayahnya ke Kawasan Transmigrasi.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini dasar bagi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat yang berada di kawasan transmigrasi melalui pengembangan potensi daerah masing-masing.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;

- b. Pengurusan hak atas tanah;
- c. Pembangunan permukiman;
- d. Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
- e. Bimbingan adaptasi lingkungan;
- f. Fasilitasi pelayanan bantuan catu pangan;
- g. Pengembangan masyarakat yang menyangkut:
 - 1) Tahap penyesuaian;
 - 2) Tahap pemantapan; dan
 - 3) Tahap kemandirian.
- h. Kemitraan; dan
- i. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat memberi kewenangan kepada perangkat daerah yang membidangi transmigrasi untuk melaksanakan kerja sama pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dengan ketentuan pada saat akhir pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora; dan
- d. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berupa Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Poso

Alamat : Jalan Pulau Kalimantan No. 46 Poso

Unit Kerja : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso

Kontak : 081354493742

Fax : -

Email : ppkt.transposo@gmail.com

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Blora

Alamat : Jalan GOR I Blora

Unit Kerja : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora

Kontak : (0296) 531984, 533231 /08224325995

Fax : (0296) 531984

Email : pentadinperinnaker.blora@gmail.com

- (3) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu melakukan addendum atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan (*addendum*) Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup dan dibubuhi stempel masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ARIEF ROHMAN

The signature is written in black ink over a purple circular official stamp. The stamp contains the Garuda Pancasila emblem and the text 'BUPATI BLOKA' around the perimeter.

PIHAK KESATU,



VERNA G. M. INKIRIWANG

The signature is written in green ink over a 1000 Rupiah revenue stamp and a light blue circular official stamp. The revenue stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text 'SEPLUH RIBU RUPIAH', '1000', and 'METERAI TEMPEL' with the serial number 'EDFFAAKX257955264'.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan (*addendum*) Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup dan dibubuhi stempel masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,



ARIEF ROHMAN

The signature is written in black ink over a purple circular official stamp of the Bupati of Blora. The stamp features a Garuda emblem in the center and the text 'BUPATI' at the top and 'BLORA' at the bottom, separated by two stars.

PIHAK KESATU,



VERNA G. M. INKIRIWANG

The signature is written in green ink over a light blue circular official stamp of the Bupati of Blora. The stamp features a Garuda emblem in the center and the text 'BUPATI' at the top and 'BLORA' at the bottom, separated by two stars.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan (*addendum*) Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup dan dibubuhi stempel masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,





ARIEF ROHMAN

PIHAK KESATU,



VERNA G. M. INKIRIWANG

Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekda		
Asisten I		
Kabag Pemerintahan		
Kabag Hukum		